

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada saat ini perubahan dan perkembangan zaman sangatlah terasa. Manusia yang sebelumnya harus melakukan sesuatu kegiatan secara manual, sekarang sudah dapat melakukan semua kegiatannya dengan bantuan berbagai macam perkembangan teknologi seperti alat-alat elektronik dan media internet. Hadirnya Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia¹. Adanya perkembangan teknologi yang terjadi sekarang ini, tentunya tidak akan luput dan terlepas dari dampak-dampak yang diberikan, baik dampak yang positif maupun dampak yang negatif, misalnya dari dampak positif yang bisa didapatkan adalah mudahnya mengakses informasi, mudahnya dalam melakukan sebuah kegiatan tanpa harus keluar rumah seperti memperoleh informasi dengan cepat, belanja online, belanja makanan, dan lain-lain. Selain dampak positif tersebut, tentunya terdapat juga banyak dampak negatif akibat dari perkembangan teknologi ini misalnya manusia jadi lebih malas, jadi ketergantungan terhadap teknologi, manusia bisa saja melakukan penipuan, manusia bisa menjadi korban penipuan, dan bisa terjerumus kedalam judi online.

Perkembangan teknologi ini membawa perubahan yang sangat besar bagi masyarakat terutama dalam melakukan kegiatan berbelanja, dulu masyarakat harus pergi ke tempat secara langsung dan bertemu secara fisik dengan penjual namun

¹ Muhamad Ngafifi, 2014, Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi Volume 2, No 1, hlm 34.

sekarang dengan berkembangnya teknologi masyarakat bisa melakukan belanja secara online. Kemajuan teknologi dimasa sekarang ini tentu sangat memungkinkan bagi semua kalangan masyarakat untuk mengakses marketplace kapan saja dan dimana saja, tentu belanja dimarketplace memberikan pengalaman belanja yang baru bagi masyarakat karena mereka bukan hanya bisa membeli, tetapi mereka juga bisa menjual produk melalui marketplace. Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipegang, diperoleh dan digunakan atau dikonsumsi untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan.²

Marketplace adalah suatu platform dimana memiliki tugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara online³. Beberapa marketplace terbesar di Indonesia misalnya seperti Tokopedia. Tokopedia hadir di pasaran pada tanggal 17 Agustus 2009, Tokopedia ini didirikan oleh Wiliam Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison. Bukalapak didirikan pada tahun 2010 oleh Achmad Zaky dan dua orang teman satu kuliahnya, Fajrin Rasyid dan Nugroho Herucahyono, dengan tujuan untuk membantu warung-warung yang kesehariannya mengalami kesulitan beradaptasi di era internet. Berikutnya ada Shopee, pada tahun 2015, Shopee diluncurkan di Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Filipina. Pada tahun 2015, Shopee diluncurkan di 7 wilayah berbeda.⁴ Banyaknya marketplace yang ada di Indonesia ini tentunya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi karena

² Astri Rumondang Banjarnahor, dkk. 2021 *Manajemen Komunikasi Pemasaran.*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta, hlm.11.

³ Sabtarini Kusumaningsih, dkk. 2021, *Buku Panduan Marketplace.*, Global Aksara Pres, Jawa Timur, hlm. 2.

⁴ *Ibid.* Hlm. 15-24.

penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung untuk melakukan proses jual beli tersebut. Namun, dengan adanya kemudahan ini, tentu timbul dampak negatif, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya bagaimana cara berbelanja online di marketplace, sisi negatif lainnya yang seringkali tampak dalam transaksi online adalah apabila barang yang ditawarkan berkualitas rendah atau pelayanan yang diberikan oleh produsen kurang memuaskan⁵ sehingga dapat merugikan konsumen dan banyak juga konsumen yang membeli barang tanpa terlebih dahulu membaca deskripsi produk dengan teliti akibatnya, ketika barang sudah sampai di tangan mereka dan mereka membuka kemasan produk untuk memeriksa produk tersebut, jika barang tersebut tidak sesuai dengan harapan, ada beberapa konsumen yang menolak untuk melakukan pembayaran kepada kurir. Situasi ini dapat menimbulkan kerugian bagi penjual dan mengganggu kelancaran proses transaksi, karena konsumen seringkali mengembalikan barang yang sudah dibuka tanpa memenuhi kewajiban pembayaran kepada kurir yang mengantarkan barang tersebut. Permasalahan ini menimbulkan tantangan apabila anak-anak terlibat dalam transaksi tanpa memahami dan mengetahui akibat hukum dari tindakan mereka.

Di Indonesia terdapat ketentuan hukum yang tertulis pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 butir 1 yang mengatakan jika anak adalah seseorang yang masih berusia dibawah 18 tahun⁶. Sehingga dapat dianggap bahwa anak tersebut tidak cakap hukum untuk melakukan

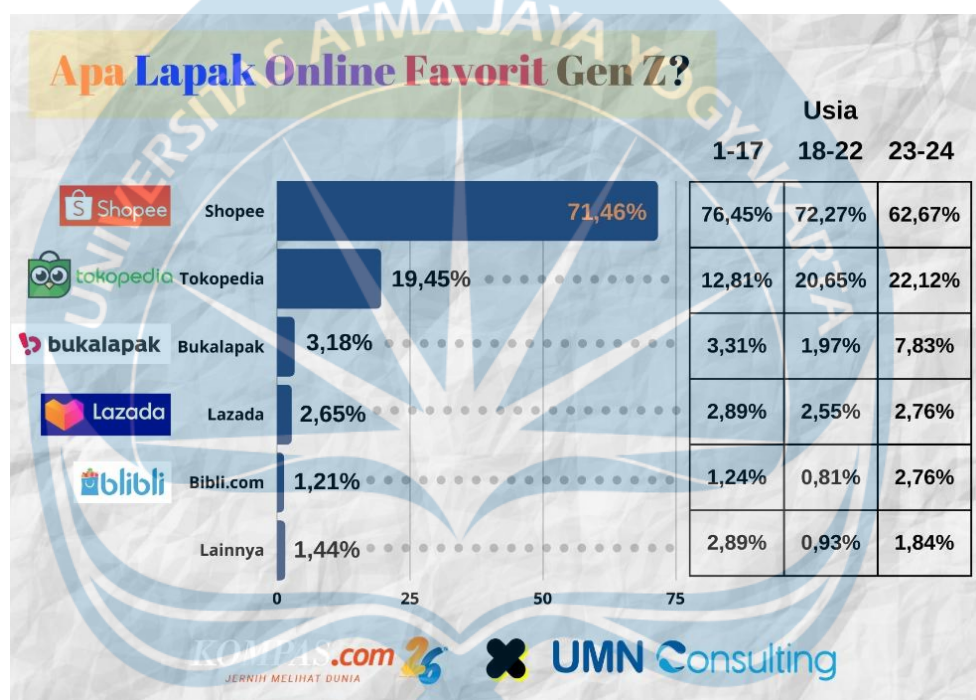
⁵ Subekti, 2004, Hukum Perjanjian. Intermasa, Jakarta, hlm 79.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

suatu perjanjian dan dapat dipastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh anak tersebut dianggap tidak sah karena tidak memiliki kecakapan hukum. Ketidacakapan hukum ini merupakan bentuk dari suatu tahap perkembangan fisik dan emosional anak-anak yang masih dalam proses perkembangan. Anak-anak tidak memiliki kemampuan untuk memahami hak dan kewajiban yang biasanya terkandung dalam suatu perjanjian atau melakukan evaluasi terhadap suatu risiko yang mungkin saja terjadi, oleh karena itu dengan memberikan ruang bagi anak-anak untuk terlibat dalam transaksi hukum tanpa perlindungan yang memadai, maka dapat memberikan dampak jangka panjang yang bisa merugikan baik bagi anak-anak itu sendiri maupun bagi masyarakat.

Anak-anak yang membeli suatu produk secara online melalui marketplace, sering kali mereka tidak mempunyai pemahaman yang baik tentang hal-hal yang dapat terjadi atau konsekuensi dari pembelian produk tersebut. Kurangnya pemahaman yang dimiliki tersebut maka dapat memberikan kerugian bagi anak-anak tersebut misalnya setelah membeli suatu barang secara online namun barang yang datang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau dapat dikatakan mengalami suatu penipuan. Fenomena yang bisa saja terjadi ini maka penting untuk mengetahui apakah anak-anak tersebut memiliki hak untuk dapat melakukan pembatalan perjanjian yang sebelumnya telah dibuat. Pembatalan perjanjian pembelian yang dilakukan oleh anak yang belum cakap umur semata-mata bukan hanya untuk melindungi hak dari anak tersebut, tetapi juga memberikan tanggung jawab kepada marketplace untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan tersebut harus dengan cara yang etis dan harus sesuai dengan hukum

yang berlaku. Marketplace harus bisa memiliki suatu mekanisme yang jelas untuk menangani suatu situasi disaat ada anak-anak yang terlibat dalam transaksi yang dilakukan, termasuk juga sebuah prosedur yang dapat dilakukan untuk melakukan pembatalan perjanjian yang dibuat oleh anak-anak yang belum cakap umur dalam melakukan sebuah perjanjian.



Marketplace yang sering di gunakan di indonesia

Gambar 1.1

Sumber: <https://jeo.kompas.com/shopee-atau-tokopedia-mana-yang-juara-di-hati-gen-z>

Data di atas merupakan data mengenai marketplace yang paling sering di gunakan oleh masyarakat di Indonesia. Posisi pertama ditempati oleh marketplace shopee dengan presentase 71,46% dengan konsumen berusia 1-17 tahun sebesar 76,45%, usia 18-22 tahun sebesar 72,27%, dan usia 23-24 tahun sebesar 62,67%.

Sedangkan di posisi kedua ada tokopedia dengan presentase 19,45% dengan konsumen berusia 1-17 tahun sebesar 12,81%, usia 18-22 tahun sebesar 20,65% dan usia 23-24 tahun sebesar 22,12%. Posisi ketiga di tempati oleh bukalapak dengan presentase 3,18% dengan konsumen berusia 1-17 tahun sebesar 3,31%, usia 18-22 tahun sebesar 1,97%, dan usia 23-24 tahun sebesar 7,83%. Meskipun bukalapak memiliki persentase yang lebih kecil dibandingkan dengan Shopee dan Tokopedia, tetap saja ada konsumen anak-anak dan remaja yang terlibat dalam transaksi di platform ini. Data yang ada tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih sangat banyak anak yang berusia dibawah umur atau anak yang belum cakap hukum yang melakukan pembelian produk di marketplace shopee, tokopedia maupun bukalapak.

Marketplace, sebagai platform yang memiliki peran penting dalam ekosistem belanja online, Marketplace juga harus memiliki kesiapan untuk menyediakan sistem yang memudahkan bagi konsumennya untuk melakukan pembatalan pembelian suatu produk. Marketplace ini dapat turut memberikan suatu pencegahan resiko yang bisa saja akan merugikan anak-anak saat melakukan transaksi. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh platform marketplace adalah dengan mengedukasi anak-anak tentang tanggung jawab dalam bertransaksi di Marketplace, termasuk memahami resiko yang bisa saja terjadi. Edukasi ini dapat disampaikan melalui program-program interaktif seperti video atau artikel yang dirancang khusus untuk anak-anak. Marketplace juga dapat memberikan bentuk-bentuk peringatan yang jelas di platform mereka, sehingga anak-anak dan orang tua dapat memahami dengan mudah potensi resiko mengenai transaksi online.

Peringatan ini bisa diberi dengan memberikan informasi tentang hak-hak konsumen, langkah-langkah untuk melaporkan penipuan, dan cara melakukan pembatalan transaksi dengan aman.

Regulasi yang ada saat ini memang belum sepenuhnya mengatur dan mencakup aspek perlindungan anak dalam konteks transaksi online. Situasi ini menunjukkan adanya celah yang bisa saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang berpotensi untuk merugikan anak-anak. Saat ini perlu adanya sebuah pembaruan serta penambahan regulasi yang lebih khusus mengenai mekanisme pembatalan perjanjian pembelian di marketplace. Pembaruan dan penambahan regulasi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik lagi bagi anak-anak, sehingga mereka tidak hanya terlindungi dari penipuan, tetapi juga memiliki hak untuk membatalkan transaksi yang tidak diinginkan tanpa merasa terjebak.

Adanya suatu regulasi yang jelas, maka diharapkan setiap transaksi yang dilakukan di marketplace dapat berlangsung dengan lebih aman dan bertanggung jawab. Perlindungan hukum bagi anak-anak yang melakukan transaksi online merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena mengingat resiko-resiko yang bisa saja muncul dari interaksi yang mereka lakukan di dunia digital. Anak-anak sering menjadi sasaran bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang tentunya dapat menimbulkan berbagai bentuk kerugian, baik materiil maupun psikologis, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah untuk melakukan pencegahan dan memastikan bahwa anak-anak tersebut dapat dilindungi dari penipuan, dan konten yang tidak pantas. Kesadaran akan hak dan tanggung jawab

dalam bertransaksi online ini harus ditanamkan dan diedukasi sejak dini oleh orangtua, agar anak-anak dapat lebih bijak dalam melakukan interaksi dengan dunia digital. Edukasi yang baik mengenai cara aman berbelanja, mengenali penipuan, dan memahami pentingnya privasi sangat penting untuk membekali mereka dengan pengetahuan yang diperlukan, dengan demikian anak-anak tidak hanya dapat berpartisipasi dalam kegiatan belanja online, tetapi mereka juga sadar terhadap risiko yang bisa saja terjadi.

Berdasarkan pada pemaparan di atas, maka penulis memutuskan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pembatalan Perjanjian Pembelian Produk Oleh Anak Yang Belum Cakap Umur di Marketplace”** yang bertujuan untuk menganalisis terkait bagaimana bentuk pembatalan pembelian produk yang dilakukan oleh anak-anak yang belum cakap hukum.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dibentuk suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang mempengaruhi orangtua, sehingga tidak melakukan pembatalan terhadap pembelian yang dilakukan oleh anaknya yang belum cakap hukum?
2. Apakah orangtua dari anak-anak yang melakukan transaksi tersebut dapat membatalkan transaksi yang dilakukan oleh anaknya tersebut, jika bisa bagaimana caranya dan bagaimanakah cara agar terhindar dari resiko yang bisa saja terjadi saat melakukan transaksi di marketplace?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian untuk:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor utama sehingga membuat orangtua dari anak yang melakukan pembelian tersebut tidak melakukan pembatalan transaksi yang dilakukan oleh anaknya tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara yang bisa dilakukan oleh orangtua untuk membatalkan perjanjian yang sebelumnya telah dibuat oleh anaknya, dan mengetahui bagaimana langkah-langkah yang dilakukan agar anak terhindar dari resiko yang bisa saja terjadi.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini maka penulis mengetahui tentang bagaimana cara melakukan pembatalan yang bisa dilakukan dan apa saja faktor-faktor yang membuat orangtua tidak melakukan Pembatalan Perjanjian Pembelian Produk di Marketplace Bagi Anak yang Belum Cakap Hukum, diharapkan juga menjadi referensi atau acuan sebagai bahan penelitian selanjutnya dan bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dengan topik penelitian yang sama. Penelitian ini juga sebagai pemberi informasi untuk inovasi dalam pembaruan dan penambahan terhadap peraturan-peraturan yang dikhususkan untuk perlindungan anak dalam konteks belanja online.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambah serta memperluas wawasan terkait bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak-anak yang membeli barang melalui marketplace.
- b. Bagi Marketplace, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak marketplace guna meningkatkan fungsi dan peran dalam perantara antara produsen dan konsumen.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya orangtua mengenai pembatalan perjanjian pembelian produk yang dilakukan oleh anak-anak yang belum cakap hukum.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian dengan judul “pembatalan perjanjian pembelian produk di marketplace bagi anak yang belum cakap umur” merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan sebuah plagiasi. Sebagai perbandingannya, maka ada 3 (tiga) penulisan hukum yang dapat membedakan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Audina⁷

a. Perguruan Tinggi:

Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

b. Judul

⁷ Audina, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lazada (Situs Jual Beli Online) Di Pekanbaru*” (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020)
<https://repository.uir.ac.id/8561/1/151010326.pdf>

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LAZADA
(SITUS JUAL BELI OBLINE) DI PEKANBARU”.

c. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum atas konsumen Lazada di pekanbaru dan apakah ada faktor dan hambatan atas konsumen Lazada di pekanbaru.

d. Ringkasan:

Hasil dari penelitian ini adalah hak hak konsumen dalam melakukan transaksi online ini tidak terjamin akan didapatkan dikarenakan, tidak saling mengenal antara pelaku usaha dan konsumen. Transaksi jual beli online maupun secara konvensional tidak memiliki banyak perbedaan, yang menjadi perbedaan mendasarnya adalah cara atau media yang digunakan. Dan karena proses hukum yang cukup panjang dan menyita waktu terkadang menjadi penghambat bagi konsumen untuk melakukan tuntutan atas kerugian yang mereka alami dengan berbelanja di situs belanja online.

e. Perbedaan Penelitian:

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian, dimana pada penelitian di atas yang menjadi objek didalam penelitian yang dilakukan adalah perlindungan hukum terhadap konsumen Lazada, sedangkan yang menjadi objek didalam penelitian ini adalah bagaimana caranya melakukan pembatalan perjanjian yang sebelumnya telah di buat oleh anak yang belum cakap hukum.

2. Dora Oktavia⁸

a. Perguruan Tinggi:

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI FACEBOOK”.

c. Rumusan Masalah:

Bagaimanakah tanggung jawab pihak penjual dan pihak marketplace terhadap anak sebagai konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online melalui facebook.

d. Ringkasan:

Hasil penelitian ini adalah Tanggung jawab pelaku usaha dapat berupa tanggung jawab yang memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian yang dialami oleh konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang di hasilkan oleh pelaku usaha. Bentuk tanggung jawab penjual sendiri terdiri dari dua prinsip yaitu berupa tanggung jawab produk (product liability) dan tanggung jawab professional. Sedangkan tanggung jawab pihak marketplace facebook adalah memberikan konsekuensi bagi penjual apabila konsumen melaporkan penjual tersebut telah merugikan dirinya, baik itu penipuan, barang tidak sesuai dengan deksripsi yang diiklankan oleh penjual, barang rusak, barang

⁸ Dora Oktavia, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Facebook”* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020) [SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI FACEBOOK.pdf](#)

tidak diterima, penjual tidak mematuhi pengembalian dana sesuai dengan kebijakan dan pembelian barang yang tidak sah.

e. Perbedaan Penelitian:

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian, dimana pada penelitian di atas yang menjadi objek didalam penelitian yang dilakukan adalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen dalam transaksi online melalui facebook, sedangkan yang menjadi objek didalam penelitian ini adalah bagaimana caranya melakukan pembatalan perjanjian yang sebelumnya telah di buat oleh anak yang belum cakap hukum dan apa saja faktor faktor yang membuat orangtua dari anak tersebut tidak melakukan pembatalan pembelian produk tersebut.

3. Duta Setya Pratama⁹

a. Perguruan Tinggi:

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI TOKOPEDIA”.

c. Rumusan Masalah:

⁹ Duta Setya Pratama, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Tokopedia*” (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2021) <https://e-journal.uajy.ac.id/26398/>

Bagaimanakah tanggung jawab pihak penjual terhadap anak dalam melakukan transaksi jual beli di tokopedia, bagaimanakah tanggung jawab pihak e commerce terhadap anak dalam melakukan transaksi jual beli di tokopedia.

d. Ringkasan:

Ringkasan hasil dari penelitian ini adalah bentuk tanggung jawab penjual terhadap anak sebagai konsumen dalam melakukan transaksi jual beli di Tokopedia adalah meretur barang atau mengembalikan dana dan bentuk Tanggung jawab Tokopedia terhadap anak sebagai konsumen dalam melakukan transaksi jual beli di Tokopedia adalah dengan menahan dana dan jika barang tidak sesuai atau cacat atau rusak maka dana akan dikembalikan kepada konsumen anak.

e. Perbedaan Penelitian

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian, dimana pada penelitian di atas yang menjadi objek didalam penelitian yang dilakukan adalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai konsumen dalam transaksi online melalui tokopedia, sedangkan yang menjadi objek didalam penelitian ini adalah bagaimana caranya melakukan pembatalan perjanjian yang sebelumnya telah di buat oleh anak yang belum cakap hukum dan apa saja faktor faktor yang membuat orangtua dari anak tersebut tidak melakukan pembatalan pembelian produk tersebut.

F. BATASAN KONSEP

1. Perlindungan

Perlindungan hukum diartikan sebagai pemberian perlindungan terhadap subyek hukum yang dirugikan oleh pihak lain. Penulisan ini menuliskan perlindungan hukum yang akan dibahas adalah perlindungan hukum terhadap anak dalam pembatalan perjanjian yang sebelumnya dilakukan oleh anak tersebut.

2. Perjanjian

Dalam pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

3. Pembatalan perjanjian

Pembatalan perjanjian merupakan suatu proses yang dapat dilakukan apabila tidak terpenuhinya unsur seperti kesepakatan atau kecakapan.

4. Anak

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam penelitian ini anak yang dimaksud penulis adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun.

5. Marketplace

Marketplace adalah platform online yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai macam penjual untuk menawarkan produk-produk

atau jasa mereka kepada pembeli. marketplace ini bisa juga disebut sebagai pasar digital yang memudahkan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli tanpa harus bertemu secara tatap muka langsung.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber dan menyebarkan kuesioner untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini diperoleh dari Data Primer dan Data Sekunder sebagai berikut:

a. Macam Data

1) Data Primer

Data Primer adalah data utama yang berasal dari hasil dan pendapat yang didapatkan dari responden yang telah mengisi kuisisioner yang telah disebarkan. Data primer dalam penelitian ini berkaitan dengan pembatalan perjanjian pembelian produk oleh anak yang belum cukup umur di marketplace.

2) Data Sekunder

a) hukum primer

Bahan hukum primer adalah dokumen-dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi acuan utama dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh untuk penelitian dari buku literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen - dokumen, internet yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian pembelian produk oleh anak yang belum cukup umur di marketplace

b. Cara Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan pembatalan perjanjian pembelian produk oleh anak yang belum cukup

umur di marketplace. Hal ini mencakup kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta publikasi ilmiah lainnya.

b) Kuesioner

Kuesioner merupakan serangkaian pertanyaan yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dari responden. Informasi yang diperoleh tentunya berkaitan dengan pembatalan perjanjian pembelian produk oleh anak yang belum cukup umur di marketplace.

c. Responden

Responden adalah subyek yang merupakan individu yang memberikan tanggapan atas pertanyaan yang ditanyakan. Responden penelitian yang ditargetkan oleh penulis adalah masyarakat khususnya orangtua.

d. Analisis Data

Metode Analisis Data penelitian ini menggunakan Data yang berupa data kualitatif. Data kualitatif dapat diperoleh melalui pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan.